



P U T U S A N

No. XXX K/Pid.Sus/XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / tanggal lahir : 65 tahun / 11 Desember 1944 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS AL ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Juni 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2009 sampai dengan tanggal 27 Desember 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan I dan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 ;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2009 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2009 bertempat di kolam renang Jalan Pandegiling Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya ketika saksi SAKSI KORBAN sedang berenang di kolam renang milik Terdakwa, selanjutnya teman saksi yang bernama LIA dan kakak saksi yang bernama ANA di suruh pulang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI KORBAN akan memberikan uang kepada saksi SAKSI KORBAN sebesar Rp 5.000,00 lalu saksi SAKSI KORBAN langsung digendong oleh Terdakwa menuju kamar mandi selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi SAKSI KORBAN sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan digesek-gesek di kemaluan saksi SAKSI KORBAN yang masih memakai celana renang berwarna hijau muda sebanyak satu kali gesekan yang mengakibatkan kemaluan saksi SAKSI KORBAN sakit, selanjutnya Terdakwa langsung lari meninggalkan Terdakwa dan menuju ke orang tua saksi SAKSI KORBAN yang sedang menunggu saksi di luar ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAKSI KORBAN merasa takut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2009 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2009 bertempat di kolam renang Jalan Pandegiling Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan cabul dengan SAKSI KORBAN padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umur saksi SAKSI KORBAN belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu di kawin, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 175 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya ketika saksi *SAKSI KORBAN* yang masih berumur 6 tahun sedang berenang di kolam renang milik Terdakwa, selanjutnya teman saksi yang bernama LIA dan kakak saksi yang bernama ANA di suruh pulang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi *SAKSI KORBAN* akan memberikan uang kepada saksi *SAKSI KORBAN* sebesar Rp 5.000,00 lalu saksi *SAKSI KORBAN* mangsung digendong oleh Terdakwa menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi *SAKSI KORBAN* sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan digesek-gesek di kemaluan saksi *SAKSI KORBAN* yang masih memakai celana renang berwarna hijau muda sebanyak satu kali gesekan yang mengakibatkan kemaluan saksi *SAKSI KORBAN* sakit, selanjutnya Terdakwa langsung lari meninggalkan Terdakwa dan menuju ke orang tua saksi *SAKSI KORBAN* yang sedang menunggu saksi di luar ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi *SAKSI KORBAN* merasa takut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 290 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos kutang warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang ;Dikembalikan kepada saksi SELLY OKFALIANI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 175 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4396/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 5 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun, denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;**
- Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos kutang warna putih.
 - 1 (satu) potong celana panjang.Dikembalikan kepada saksi Selly Okfaliani.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 365/PID/2010/PT.SBY tanggal 06 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4396/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 05 Mei 2010 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak tersebut tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar tersebut tersebut segera dibebaskan dari tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4396/Pid.B/2009/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam memutuskan perkara Terdakwa, telah salah menafsirkan unsur-unsur yang didakwakan dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut : Unsur "barang siapa"

Bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam BAP yang telah di sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang lam menurut hukum ;

Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 175 K/Pid.Sus/2011



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan kegiatan cabul, milik ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau melakukan tipu muslihat, yaitu sewaktu saksi korban *SAKSI KORBAN* renang di kolam renang Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban *SAKSI KORBAN* dipanggil oleh Terdakwa dan teman saksi dan kakak saksi yang bernama Ana dan Lia di suruh pulang oleh Terdakwa ;

Unsur "Serangkaian kebohongan bahwa Terdakwa bilang kepada saksi korban *SAKSI KORBAN* akan memberikan uang Rp 5.000,00 dan kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menggendong saksi korban *SAKSI KORBAN* menuju ke kamar mandi dekat dengan kolam renang ;

Unsur "Bahwa membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan kegiatan cabul, bahwa setelah sampai di dalam kamar mandi lalu bibir saksi korban *SAKSI KORBAN* yang berumur 6 tahun di cium oleh Terdakwa sebanyak satu kali ciuman dan setelah Terdakwa menciumi bibir saksi korban *SAKSI KORBAN* lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan setelah itu alat kelamin Terdakwa digesek-gesekkan di kemaluan saksi *SAKSI KORBAN* yang waktu itu saksi korban *SAKSI KORBAN* sedang memakai celana renang warna hijau muda sebanyak satu kali gesekan sehingga kemaluan saksi korban *SAKSI KORBAN* terasa sakit akibat gesekan itu dan setelah itu saksi korban *SAKSI KORBAN* ari sambil menangis dan melaporkan kejadian itu pada orang tuanya yaitu ibunya yang saat itu menunggu di luar ;

2. Hakim Majelis telah mengesampingkan hukum pembuktian, yaitu :

Keterangan saksi-saksi :

Keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. *SAKSI KORBAN* keterangan saksi tidak di sumpah di muka persidangan karena anak-anak berusia 6 tahun menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - bahwa keterangan dalam BAP sudah benar ;
 - bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa/tidak ada hubungan keluarga ;
 - bahwa benar Terdakwa akan memberikan uang Rp 5.000,00 dan kemudian menggendong saksi korban menuju ke kamar mandi dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam renang dan sesampai di kamar mandi tersebut bibir saksi di cium sebanyak satu kali oleh an. membawa saksi yang pada waktu itu memakai celana renang warna hijau muda sebanyak satu kali gesekan ;

- bahwa benar kejadiannya tanggal 16 Mei 2009 ;
- bahwa benar setelah kejadian itu kemaluan saksi terasa sakit dan saksi lari sambil melaporkan kejadian tersebut pada orangtuanya yaitu ibunya yang menunggu di luar ;
- bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban ketakutan saat memberikan keterangan di muka persidangan saat melihat wajah Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tidak dibenarkan oleh Terdakwa.

2. PURNOMO, keterangan saksi di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa keterangan dalam BAP sudah benar ;
- bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa/tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa benar Terdakwa semula mengiming-imingi saksi korban dengan uang Rp 5.000,00 dan membawa masuk ke dalam kamar mandi dan menciumi bibir saksi dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban ;
- bahwa benar kejadiannya tanggal 16 Mei 2009 ;
- bahwa benar yang mengetahui pertama kali anak saksi dicabuli oleh Terdakwa adalah istri saksi dimana waktu itu saksi korban menangis sambil muntah dalam perjalanan pulang dan saksi korban mengaku habis diciumi bibirnya oleh Terdakwa dan dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban di kamar mandi dekat kolam renang ;
- bahwa benar setelah itu istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surabaya Selatan, karena setelah kejadian itu istri saksi mendatangi Terdakwa bersama Sdr.Budi dan Yanti untuk mencaci maki Terdakwa dan sempat Terdakwa akan di massa, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ;

Atas keterangan saksi tidak dibenarkan oleh Terdakwa.

3. NOVI EVDRIANA keterangan saksi di bawah sumpah di muka

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 175 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa keterangan dalam BAP sudah benar ;
- bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa/tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yaitu saksi Silly Okfaliani ;
- bahwa benar Terdakwa mengiming-ngimingi uang Rp 5.000,00 kepada saksi korban dan setelah itu korban langsung digendong oleh Terdakwa dan diajak masuk ke kamar mandi dekat kolam renang ;
- bahwa benar setelah di kamar mandi Terdakwa menciumi bibir saksi korban sebanyak satu kali ,kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menggesek-gesekkan di vagina saksi korban namun saat itu celana saksi korban tidak dilepas dan dilakukan sebanyak satu kali gesekan ;
- bahwa benar kejadiannya pada tanggal 16 Mei 2009 jam 12.00 Wib bertempat di kolam renang Jl. Pandigiling Gg 2/26 Surabaya ;
- bahwa benar setelah kejadian itu saksi korban menangis sambil muntah-muntah dan melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada saksi yang pada saat itu menunggu di luar ;
- bahwa benar setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surabaya Selatan.

4. HENDRA PRASAJA, keterangan saksi di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa keterangan dalam BAP sudah benar ;
- bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa/tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan tidak ada penekanan ;
- bahwa benar Terdakwa tidak mengakui dan Terdakwa mengaku telah mengajak saksi korban ke kamar mandi ;
- bahwa benar jeda waktu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan pada hari sabtu saksi Purnomo, saksi Novi Indriana, dan saksi korban Selly Okfaliani, dilanjutkan lagi pemeriksaan tambahan pada hari Selasa sekira jam wib dan ditandatangani pada hari minggu; benar saksi tidak melakukan pemanggilan atau penjemputan kepada saksi korban, Purnomo, saksi Novi Indriana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saat melakukan pemeriksaan dimintakan Visum Et Repertum kepada saksi korban *SAKSI KORBAN* sebagaimana terlampir dalam berkas ;

5. UNTUNG SJAPII, keterangan saksi di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa keterangan dalam BAP sudah benar ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa/tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa benar saksi melakukan penjemputan kepada saksi Purnomo, saksi Novi Indriana, saksi Selly Okfaliani, banyak masyarakat dan massa ikut ke kantor Polisi ;

Petunjuk :

Adanya persesuaian antara keterangan saksi di persidangan dan keterangan saksi yang telah di sumpah dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan atau ancaman kekerasan memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Keterangan Terdakwa :

TERDAKWA pada berita acara pemeriksaan pada tanggal 17 Mei 2009 pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa keterangan dalam BAP sudah benar ;
- bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi *SAKSI KORBAN*;
- bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2009 sekira jam 12.00 Wib bertempat di kolam renang Jl. Pandigiling Gang 2 Surabaya ;
- Bahwa tidak benar ketika saksi *SAKSI KORBAN* sedang berenang di kolam renang milik Terdakwa, selanjutnya teman saksi yang bernama Lia dan kakak saksi yang bernama Ana di suruh pulang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi *SAKSI KORBAN* akan memberikan uang kepada saksi *SAKSI KORBAN* sebesar Rp 5.000,00 lalu saksi *SAKSI KORBAN* langsung digendong oleh Terdakwa menuju ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa tidak membenarkan menciumi bibir saksi *SAKSI KORBAN* sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan digesek-gesekkan di kemaluan saksi *SAKSI KORBAN* yang masih memakai celana renang berwarna hijau muda sebanyak satu kali

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 175 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesekan yang mengakibatkan kemaluan saksi *SAKSI KORBAN* terasa sakit, selanjutnya saksi *SAKSI KORBAN* langsung lari meninggalkan Terdakwa dan menuju ke orang tua saksi *SAKSI KORBAN* yang sedang menunggu di luar.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa oleh *Judex Facti* bukan bebas murni dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa saksi korban *SAKSI KORBAN* menjelaskan bahwa ia digendong oleh Terdakwa dan diimingi uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian saksi korban dicium dan digesek-gesekan kemaluannya oleh Terdakwa ;

Bahwa di samping itu ada saksi lain antara lain teman saksi korban yang disuruh pulang oleh Terdakwa. Lagipula ada *Visum Et Repertum* saksi korban *SAKSI KORBAN* yang hasilnya dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa telah terjadi perbuatan cabul oleh Terdakwa sebagai pelakunya. Oleh karena itu ada perbuatan pidana, sehingga terbukti dakwaan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 365/Pid/2010/PT.Sby tanggal 06 Juli 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4396/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 05 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi *SAKSI KORBAN* trauma ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 175 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 365/Pid/ 2010/ PT.Sby tanggal 06 Juli 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4396/Pid.B/2009/PN.Sby., tanggal 5 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **TERDAKWA** sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos kutang warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang ;dikembalikan kepada saksi **SAKSI KORBAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juni 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Ketua,

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM

Panitera-Pengganti
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338